Jambi Accounting Review (JAR)
JAR Volume 7, Nomor 1, 2026: 10-29
e-ISSN: 2747-1187
p-ISSN: -
https://online-journal.unja.ac.id/JAR/

ANALYSIS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT IN COMMUNITY EMPOWERMENT IN BATANGHARI REGENCY (CASE STUDY OF SENGKATI BARU VILLAGE, MERSAM DISTRICT)

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATDI KABUPATEN BATANGHARI (STUDI KASUS DESA SENGKATI BARU KECAMATAN MERSAM)

***Syalila Suci Putri*[1)*]**

***Rahmah Nurjanah*[2)]**

***Parmadi*[3)]**

1)Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia

2)&3) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Univesrsitas Jambi, Jambi-Indonesia

**) Korespondensi*

E-mail: syalilasuciputri12@gmail.com[1)], rahma_nurjanah@unja.ac.id[2)], parmadi@unja.co.id[3)]*

Jambi Accounting Review (JAR) Vol. 7, No. 1, Januari - April 2026: 10-29
DOI: http://10.22437/jar.v7i1.54648

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the management of Village Funds in community empowerment in Sengkati Baru Village using qualitative and quantitative descriptive methods. The results showed that Village Fund Management in Sengkati Baru Village for the 2020–2024 period demonstrated highly effective performance, with a consistent 100% realization of the community empowerment budget. The main focus was allocated to the health sector, specifically accelerating stunting reduction, with a significant budget increase from IDR 59.2 million (2020) to IDR 267.3 million (2024). Although the efficiency ratio is categorized as very economical and community participation in village deliberations is high, the village faces challenges in the form of a halt in Village-Generated Revenue (PADes) since 2023 due to the cessation of PT DMP operations.

Keyword: *Village Funds, Community Empowerment, Effectiveness, Efficiency, Economics*.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sengkati Baru menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pengelolaan Dana Desa di Desa Sengkati Baru periode 2020–2024 menunjukkan kinerja yang sangat efektif dengan realisasi anggaran pemberdayaan masyarakat yang konsisten mencapai 100%. Fokus utama dialokasikan pada sektor kesehatan, khususnya percepatan penurunan stunting, dengan lonjakan anggaran yang signifikan dari Rp59,2 juta (2020) menjadi Rp267,3 juta (2024). Meskipun rasio efisiensi masuk kategori sangat ekonomis dan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa tinggi, desa menghadapi tantangan berupa terhentinya PADes sejak 2023 akibat berhentinya operasional PT DMP.

Kata kunci: Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Efektivitas, Efisiensi, Ekonomis.

PENDAHULUAN

Pembangunan Desa memegang peranan krusial dalam mencapai pemerataan kesejahteraan dan kemandirian bangsa. Desa, sebagai ujung tombak pemerintahan dan pembangunan, memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial jika dikelola secara efektif. Komitmen pemerintah terhadap pembangunan desa semakin diperkuat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini memberikan kewenangan otonomi yang luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, serta mengalokasikan Dana Desa yang signifikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan utama dari alokasi Dana Desa ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU Desa, adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, regulasi turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, secara lebih detail mengatur mekanisme penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban Dana Desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan penting dalam mengawasi dan membahas kebijakan desa, termasuk dalam penyusunan dan pengesahan peraturan desa serta pelaksanaan musyawarah desa (Musdes) hal ini dilakukan untuk memastikan kebijakan desa dapat berjalan secara demokratis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Alokasi dana yang besar ini merefleksikan komitmen pemerintah untuk menjadikan desa sebagai garda terdepan pembangunan nasional, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

Besarnya alokasi Dana Desa telah membawa tantangan tersendiri, terutama terkait dengan aspek pengelolaan dan akuntabilitasnya. Proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa harus dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel guna memastikan bahwa dana tersebut benar-benar efektif dalam mencapai tujuannya. Seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2009) dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik, akuntabilitas merupakan prasyarat mutlak dalam pengelolaan keuangan publik untuk menghindari penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Tanpa pengelolaan yang

baik, potensi Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat akan sulit terealisasi.

Di sisi lain, salah satu tujuan utama Dana Desa adalah untuk pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan ini tidak hanya berarti peningkatan kapasitas ekonomi, tetapi juga peningkatan kapasitas sosial, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan kemandirian masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di desanya. Prasetyo (2023), esensi pembangunan terletak pada pengangkatan harkat masyarakat agar terbebas dari kemiskinan dan memiliki kemandirian hidup. Dengan demikian, keberhasilan alokasi Dana Desa tidak boleh hanya dinilai secara administratif-finansial, tetapi harus diukur dari kontribusinya dalam menciptakan kemandirian masyarakat tersebut. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan Dana Desa perlu diukur tidak hanya dari aspek finansial semata, melainkan juga dari sejauh mana Dana Desa mampu mendorong terwujudnya masyarakat yang berdaya.

Kabupaten Batanghari, menerima alokasi Dana Desa di setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Pemerintah Kabupaten Batanghari, dapat dilihat melalui data dari dokumen APBDes Sengkati Baru selama lima tahun terakhir, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1. Realisasi PAD, Transfer, Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan BK Provinsi Jambi

Ket	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
PADes (Rp)	133.500.000	129.180.000	129.180.000	-	-
Tranfer (Rp)	1.840.009.097	1.818.104.500	1.685.924.500	1.796.054.051	2.417.131.428
Dana Desa (Rp)	841.265.000	749.901.000	749.901.000	829.309.000	1.223.917.000
ADD (Rp)	895.797.000	830.616.000	830.616.000	814.071.500	987.867.326
BHPRD (Rp)	21.180.353	45.407.500	45.407.500	52.673.551	105.347.102
BK Prov (Rp)	60.000.000	60.000.000	60.000.000	100.000.000	100.000.000

Sumber: APBDes Desa Sengkati Baru Tahun 2020 – 2024

Dari Tabel 1. Dana desa tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan melalui pemerintah kabupaten dan digunakan untuk

pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, serta operasional pemerintahan desa. Dapat diketahui bahwasanya pendapatan asli desa (PADes) Desa Sengkati Baru yaitu uang pajak jalan pabrik sawit PT. DMP yang telah berhenti beroprasi dari tahun 2023 sampai tahun 2024. Dari data yang ada terlihat bahwa tingkat kemandirian Pemerintah Desa Sengkati Baru masih dalam kondisi kurang memuaskan, disebabkan oleh ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Desa Sengkati Baru belum sepenuhnya mampu memanfaatkan PADes untuk mendanai pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan operasionalnya secara mandiri. Ini menunjukkan bahwa desa masih sangat tergantung pada dana transfer demi menjalankan berbagai program serta aktivitas.

Walaupun terdapat peningkatan pada anggaran pendapatan desa tiap tahun, mayoritas dana yang diperoleh berasal dari bantuan pemerintah pusat. Pada tahun 2020, anggaran Transfer Sengkati Baru tercatat sebesar Rp 1.840.009.097,00 yang kemudian menurun menjadi Rp 1.818.104.500,00 di tahun 2021 (1,19%). Selanjutnya tahun 2022 mengalami penurunan kembali pada anggaran desa yaitu Rp. 1.685.924.500,67. Lalu pada tahun 2023 anggaran Transfer mencapai Rp 1.796.054.051,00 mengalami kenaikan sebesar 6,53% dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, pertumbuhan anggaran ini yang berfluktuasi menimbulkan penyebab terhadap efektifitas pengelolaannya, sementara anggaran desa yang cenderung bergantung pada dana bantuan dari pemerintah, pengelolaannya menjadi tantangan tersendiri bagi desa.

Total alokasi Dana Desa terus meningkat, menunjukkan potensi besar untuk akselerasi pembangunan di tingkat desa. Namun, implementasi di lapangan tidak selalu tanpa hambatan. Berbagai studi, seperti yang disinggung oleh Resdiana & Puspaningrum (2020). Dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Jurnal Administrasi Publik mereka yang menyoroti tentang transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa, menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan rumah terkait optimalisasi pengelolaan Dana Desa, terutama dalam konteks pemberdayaan.

Meskipun Dana Desa telah berjalan selama bertahun-tahun, implementasinya di lapangan seringkali dihadapkan pada berbagai kompleksitas. Keberhasilan program pemberdayaan melalui Dana Desa tidak terjadi secara otomatis, melainkan sangat ditentukan oleh interaksi faktor internal maupun eksternal yang ada di dalam desa. Di satu sisi, ada desa yang berhasil mengelola dana ini secara efektif, menghasilkan unit usaha ekonomi produktif dan peningkatan kualitas hidup (Faktor Pendukung). Di sisi

lain, tidak sedikit desa yang mengalami kendala, mulai dari masalah administratif hingga hasil program yang tidak berkelanjutan (Faktor Penghambat). Tantangan seringkali melibatkan isu partisipasi masyarakat yang belum optimal dan kebutuhan untuk peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, menjadi lokasi studi kasus yang menarik untuk penelitian ini. Pemilihan Desa Sengkati Baru didasarkan pada observasi awal bahwa desa ini memiliki potensi sumber daya alam yang signifikan yang dapat dikembangkan melalui program pemberdayaan, namun terdapat indikasi bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa untuk program-program tersebut masih memerlukan perhatian. Selain itu, adanya berbagai program pemberdayaan yang telah dilaksanakan menggunakan Dana Desa di desa ini, menjadikannya lokasi yang relevan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan dana tersebut berkorelasi dengan tingkat pemberdayaan masyarakat.

Memahami bagaimana Dana Desa dikelola dan dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Sengkati Baru akan memberikan gambaran faktual yang mendalam mengenai implementasi kebijakan di tingkat lokal, serta mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mendukung atau menghambat keberhasilannya. Desa yang ideal adalah ketika desa mampu berkembang dengan mengandalkan sumber PAD yang nyata, bukan hanya bergantung pada transfer pemerintah pusat maupun daerah. Semakin kecil ketergantungan desa terhadap bantuan pemerintah dan semakin besar kontribusi PAD dalam pendapatan desa, maka semakin tinggi tingkat kemandirian desa. Sebaliknya, jika desa lebih banyak bergantung pada dana transfer, maka tingkat otonominya semakin rendah.

Desa kini dipandang sebagai subjek pembangunan mandiri yang memiliki kewenangan penuh melalui otonomi desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pilar utama kemandirian ini tercermin dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang berfungsi sebagai instrumen perencanaan keuangan tahunan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, hingga pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan keuangan tersebut, khususnya yang bersumber dari Dana Desa, diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, dan memajukan ekonomi desa. Keberhasilan pengelolaan ini diukur melalui rasio efektivitas dalam mencapai target, efisiensi penggunaan biaya, serta nilai

ekonomis dalam pengadaan input. Namun, pencapaian tujuan tersebut sering kali menghadapi hambatan, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur desa serta lemahnya sistem pengawasan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi kunci krusial; masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek, tetapi aktor proaktif yang terlibat sejak tahap perencanaan hingga pengawasan guna mencegah penyimpangan. Pada akhirnya, sinergi antara tata kelola anggaran yang transparan dan pemberdayaan masyarakat yang aktif akan menciptakan kemandirian desa yang berkelanjutan, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun politik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini dirumuskan untuk mengkaji perkembangan pengelolaan realisasi Dana Desa dalam program pemberdayaan masyarakat di Desa Sengkati Baru, Kabupaten Batanghari. Selain itu, studi ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, dan ekonomis dalam pengelolaan dana tersebut, serta menganalisis sejauh mana partisipasi masyarakat lokal terlibat dalam prosesnya. Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai keberhasilan pemanfaatan Dana Desa bagi penguatan masyarakat di wilayah tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Desa dan Otonomi Desa

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, desa merupakan entitas fundamental NKRI yang kini bergeser paradigma dari objek pembangunan menjadi subjek otonom yang mandiri. Sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa memiliki kewenangan penuh berdasarkan hak asal-usul dan prakarsa lokal untuk mengelola empat bidang utama: pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Rusmianto & Yuliansyah (2016), otonomi dan kewenangan luas ini termasuk dalam pengelolaan Dana Desa menjadi prasyarat penting agar desa dapat secara proaktif merencanakan program yang membangun kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2.2 Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Secara konseptual, APBDes mencerminkan prioritas pembangunan hasil musyawarah desa sekaligus menjadi komitmen pemerintah desa kepada warga. Sejalan dengan pemikiran Mardiasmo (2009), anggaran sektor publik ini tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian, melainkan juga

sebagai instrumen akuntabilitas publik. Oleh karena itu, proses penyusunannya wajib melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar alokasi anggaran benar-benar responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi warga.

2.3 Sumber Pendapatan Anggaran Asli (PADes)

Desa Pendapatan asli desa merupakan penerimaan desa yang terdapat pada hasil kerja sendiri ataupun dari usaha sendiri dalam melakukan suatu pelaksanaan terhadap kewenangan dalam bentuk hasil usaha aset, swadya partisipasi maupun dalam gotong royong. Selain itu juga terdapat mengenai Pendapatan asli desa yang diperoleh dari berbagai macam yaitu sebagai berikut:

1. Hasil usaha, Hasil usaha merupakan hasil dalam hasil usaha desa dalam pengelolaanya itu dikelola secara terpisah. Hasil usaha ini memberikan hasil yang menimbulkan adanya penerimaan bagi pendapatan desa dari hasil desa yaitu adanya BUMDesa.
2. Hasil aset, Hasil aset yaitu merupakan suatu hasil aset desa yaitu kekayaan yang dapat didapatkan oleh APBDesa mengenai usaha yang dikelola oleh desa terendiri.
3. Swadya, partisipasi, dan gotong royong Hal ini merupakan penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat yang mengenai penganggaran penerimaan swadya, partisipasi serta adanya gotong royong yang dihitung secara benar dalam bentuk uang dan dimasukan ke sebuah rekening kas desa tujuannya untuk mendukung pelaksanaan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

2.4 Konsep anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Belanja desa secara terminologi merupakan seluruh pengeluaran konsumtif yang menjadi kewajiban desa dalam satu tahun anggaran tanpa adanya pembayaran kembali ke kas desa. Di dalam APBDes, pos ini berfungsi sebagai instrumen fiskal utama untuk mewujudkan prioritas kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara operasional, belanja desa didistribusikan secara proporsional ke dalam lima bidang utama, yang mencakup penunjangan penyelenggaraan pemerintahan (seperti penghasilan tetap dan tunjangan perangkat), pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas SDM dan kemandirian ekonomi lokal.

2.5 Jenis-Jenis Belanja Desa

Belanja desa diklasifikasikan menjadi empat jenis utama :

1. Belanja Pegawai: Pengeluaran untuk penghasilan tetap, tunjangan, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2. Belanja Barang dan Jasa: Pengeluaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, seperti pembelian alat, bahan habis pakai, dan

jasa operasional.

3. Belanja Modal: Pengeluaran untuk pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan dan menambah aset desa, misalnya pembangunan infrastruktur desa.
4. Belanja Tak Terduga: Pengeluaran untuk kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti penanggulangan bencana alam, keadaan darurat, dan kebutuhan mendesak lainnya di desa.

2.6 Prinsip Pengelolaan Belanja Desa

Pengelolaan belanja desa wajib dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dengan mempertanggungjawabkan anggaran secara terbuka demi memenuhi standar administratif serta legitimasi sosial masyarakat. Untuk mengoptimalkannya, pengadaan barang dan jasa diprioritaskan melalui swakelola guna menciptakan nilai tambah bagi ekonomi lokal. Pendekatan ini memberdayakan masyarakat dengan melibatkan tenaga kerja setempat dan memanfaatkan material domestik, sehingga memicu perputaran ekonomi internal (circular economy) dan mencegah kebocoran dana ke luar daerah. Selain itu, penggunaan teknologi tepat guna diterapkan agar hasil pembangunan mudah dirawat secara mandiri. Guna menjaga integritas dan profesionalitas pelaksanaan di lapangan, dibentuklah Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang memadukan unsur pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan, sekaligus berfungsi sebagai pengawas partisipatif untuk mencegah potensi penyimpangan.

2.7 Konsep Dasar Dana Desa

Dana Desa merupakan dana APBN yang disalurkan melalui APBD kabupaten/kota sebagai bentuk pengakuan negara atas kewenangan otonom desa untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana ini yang besarannya berkisar 10% dari dana transfer daerah dihitung berdasarkan faktor jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, memajukan ekonomi, mengatasi kesenjangan antar-desa, serta memperkuat partisipasi demokratis warga melalui pembangunan infrastruktur dasar dan program kesejahteraan. Agar pemanfaatannya optimal, pengelolaan keuangan desa wajib dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan berpedoman pada prinsip efektif (mencapai sasaran), efisien (perbandingan input-output terbaik), ekonomis (biaya input terbaik), serta berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

2.8 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi, yang berasal dari kata participation berarti peran serta, didefinisikan sebagai keikutsertaan masyarakat secara proaktif dalam pembangunan. Menurut

Adisasmita, partisipasi mencakup keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan hingga pelaksanaan program, sementara UNDP menekankan pada keterlibatan dalam pembuatan keputusan, baik langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan. Kehadiran partisipasi sangat krusial sebagai alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi dan kebutuhan lokal, sehingga tanpa adanya peran serta masyarakat, program pembangunan dipastikan akan gagal. Konsep ini sejalan dengan pandangan Islam menurut Tanthowi, di mana partisipasi diwujudkan melalui sikap kreatif, berpengetahuan luas, peka, dan tanggap dalam setiap tahapan pengambilan keputusan publik. Oleh karena itu, partisipasi harus dibangun di atas kebebasan berkumpul, mengungkapkan pendapat, serta kapasitas masyarakat untuk berkontribusi secara konstruktif.

2.9 Pemberdayaan Masyarakat

Sebelum teori pemberdayaan berkembang, paradigma modernisme mendominasi praktik perencanaan dan pembangunan dengan asumsi bahwa masalah keterbelakangan bersumber dari internal masyarakat itu sendiri. Akibatnya, pemecahan masalah dinilai harus datang dari pihak luar melalui proyek pembangunan homogen yang dianggap berlaku universal tanpa mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu. Dominasi aliran ini di masa lalu terlihat dari kebijakan penyeragaman model institusi lokal (seperti koperasi perikanan) dan pengabaian kearifan tradisional dalam sistem hukum nasional. Namun, karena pendekatan ini secara empiris memicu ketimpangan sosial, muncul kritik dalam bentuk paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat (people-centered development). Konsep baru inilah yang melahirkan teori pemberdayaan, sebuah pendekatan pembangunan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengendalikan kehidupannya sendiri dengan terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan secara nyata.

2.10 Konsep Dalam Pemberdayaan Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa

Pemberdayaan keberhasilan pengelolaan dana desa adalah proses meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan masyarakat untuk mengelola sumber daya keuangan desa secara efektif, efisien, dan ekonomis, sehingga tujuan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif untuk mengevaluasi informasi melalui data angka dan pendekatan teori objektif guna mengkaji interaksi antar variabel. Data yang digunakan meliputi data sekunder berupa realisasi Pendapatan Asli Desa

(PADes) dan APBDes Desa Sengkati Baru periode 2020-2024 yang bersumber dari instansi pemerintahan atau kantor desa terkait. Metode analisis data menggabungkan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pertumbuhan, efektivitas, efisiensi, dan ekonomis pengelolaan Dana Desa, serta pendekatan kualitatif untuk memperdalam pemahaman mengenai dampak pemberdayaan masyarakat serta faktor pendukung dan penghambatnya. Analisis kuantitatif secara khusus difokuskan pada pengukuran kinerja menggunakan rasio-rasio keuangan yang didasarkan pada target dan realisasi, sementara analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk membedah tingkat partisipasi masyarakat melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Secara operasional, variabel dalam penelitian ini mencakup Pendapatan Asli Desa (PADes) sebagai perolehan dari kewenangan lokal, serta tiga rasio utama yaitu rasio efektivitas untuk mengukur pencapaian target anggaran, rasio efisiensi untuk membandingkan total belanja terhadap pendapatan, dan rasio ekonomis untuk menilai kemampuan penghematan biaya desa. Pengukuran efektivitas merujuk pada tercapainya tujuan pembangunan, sedangkan efisiensi melihat optimalisasi output dengan biaya minimal, dan rasio ekonomis mengukur penggunaan dana sesuai standar biaya yang ditetapkan. Keseluruhan analisis ini juga melibatkan tinjauan terhadap tingkat partisipasi masyarakat, yang didefinisikan sebagai keterlibatan aktif warga dalam berbagai tahapan pengambilan keputusan pemerintahan dan proses pemberdayaan di desa tersebut.

HASIL

4.1 Perkembangan Pengelolaan Realisasi Dana Desa yang dikelola untuk program pemberdayaan masyarakat di Desa Sengkati Baru Kabupaten Batanghari

Pengelolaan Dana Desa di Desa Sengkati Baru, Kabupaten Batanghari, terus mengalami transformasi yang diarahkan pada penguatan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat. Berdasarkan prinsip akuntabilitas dan partisipasi, realisasi dana untuk bidang pemberdayaan masyarakat difokuskan pada kegiatan yang memberikan dampak jangka panjang bagi kemandirian warga.

Tabel 2. Anggaran dan Realisasi di Bidang Pemberdayaan Desa Sengkati Baru Tahun 2020-2024

Tahun	Anggaran Bidang Pemberdayaan (Rp)	Realisasi Bidang Pemberdayaan (Rp)	Persentase (%)
2020	59.290.000	59.290.000	100

2021	-	-	-
2022	154.580.200	154.580.200	100
2023	196.204.409	196.204.409	100
2024	267.314.459	267.314.459	100

Sumber : APBDes Desa Sengkati Baru 2020-2024

Data di atas menunjukkan lonjakan alokasi anggaran yang luar biasa pada tahun 2024 (Rp267,3 juta), meningkat lebih dari empat kali lipat dibanding tahun 2020 (Rp59,2 juta) demi memprioritaskan pemulihan ekonomi dan penanganan isu kesehatan mendesak. Capaian realisasi 100% tanpa sisa (nihil SiLPA) selama tahun 2020–2024 membuktikan efektivitas manajerial perangkat Desa Sengkati Baru dalam menyusun program Musdes yang responsif dan menyelesaikan pertanggungjawaban tepat waktu sesuai regulasi Kabupaten Batanghari. Meskipun alokasi bidang pemberdayaan sempat ditiadakan pada tahun 2021 karena dialihkan darurat untuk penanggulangan pandemi COVID-19 (seperti BLT Desa dan sektor kesehatan), fokus pemberdayaan ini kembali diperkuat signifikan mulai tahun 2022. Keberhasilan adaptasi dan pengelolaan dana ini sejalan dengan temuan Ariyanto (2018), Ai Indra Lesmana dkk (2025), serta Imam Muazansyah dan Irsyad Sudirman dkk (2022) yang menyatakan bahwa pengelolaan Dana Desa tetap efektif meningkatkan kesejahteraan meski di tengah krisis. Selain itu, fokus alokasi pada investasi manusia seperti sektor kesehatan dan penurunan stunting menguatkan teori Rusmianto dan Yuliansyah (2016) serta Wahyudi dan Hidayat (2018) mengenai peran strategis Dana Desa dalam meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kualitas hidup di tingkat akar rumput.

4.2 Tingkat rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio ekonomis dalam Pengelolaan Dana Desa Desa Sengkati Baru Kabupaten Batanghari

Berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diperoleh, terdapat pergeseran strategi pembangunan desa yang semula berfokus pada pengadaan sarana prasarana fisik pertanian menuju pada penguatan ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi keluarga melalui kelompok tani.

4.2.1 Analisis Rasio Efektivitas

Tabel 3. Data APBDes Desa Sengkati Baru

Tahun	Realisasi Penerimaan PADes	Target Penerimaan PADes	Persentase (%)
2020	133.500.000	133.500.000	100
2021	129.180.000	129.180.000	100
2022	129.180.000	129.180.000	100
2023	-	-	-
2024	-	-	-

Sumber : APBDes Desa Sengkati Baru 2020-2024

Berdasarkan landasan teoritis Mahsun (2009), analisis rasio efektivitas Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Sengkati Baru menunjukkan kinerja yang sangat optimal pada periode awal pengamatan. Selama tahun 2020 hingga 2022, desa secara konsisten mencetak rasio efektivitas sebesar 100% (kategori Sangat Efektif), dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp133.500.000 dan tahun 2021–2022 stabil di angka Rp129.180.000 sesuai target yang direncanakan. Namun, memasuki tahun 2023 hingga 2024, terjadi kekosongan transaksi PADes akibat berhentinya operasional PT. DMP, yang selama ini menjadi sumber pendapatan utama desa melalui pajak jalan pabrik sawit. Hilangnya PADes dan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer ini memperkuat studi Ratna Nurya Ningsih dan Nurul Ain Binti Zaidi (2024) yang menegaskan bahwa kemandirian ekonomi desa sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang tepat serta manajemen yang baik dalam menciptakan sumber pendapatan asli yang berkelanjutan agar tidak rentan terhadap guncangan eksternal.

4.2.2 Analisis Rasio Efisiensi

Tabel 4. Data APBDes Desa Sengkati Baru

Tahun	Realisasi Nilai Output	Realisasi Nilai Input	Persentase (%)
2020	2.025.754.241	1.840.009.097	110,09
2021	1.089.008.678	1.818.104.500	59,90
2022	1.905.734.160	1.685.924.500	113,04
2023	1.915.977.898	1.796.054.051	106,68
2024	2.476.353.582	2.417.131.428	102,45

Sumber : APBDes Desa Sengkati Baru 2020-2024

Analisis rasio efisiensi di Desa Sengkati Baru menunjukkan kinerja keuangan yang dinamis dan terukur. Pada tahun 2020, realisasi output sebesar Rp2.025.754.241 dengan input Rp1.840.009.097 menghasilkan rasio 110,09% (kategori "Cukup Efisien"), menandakan manajemen anggaran awal berjalan proporsional. Pada tahun 2021, terjadi anomali positif berupa penurunan tajam rasio efisiensi hingga 59,90% dengan nilai input Rp1.818.104.500; sesuai standar penilaian sektor publik Mahsun (2009), pencapaian di bawah 60% ini masuk kategori "Sangat Efisien" karena desa berhasil memproduksi output massal dengan menekan biaya secara ketat. Memasuki periode 2022 hingga 2024, rasio kembali stabil di kategori "Cukup Efisien" dengan angka berturut-turut 113,04%, 106,68%, dan 102,45%. Meskipun fluktuatif, nilai nominal output terus menanjak hingga puncaknya Rp2.476.353.582 pada tahun 2024. Perubahan rasio yang kian mendekati 100% seiring peningkatan nominal output ini membuktikan akurasi perencanaan anggaran desa yang semakin presisi dan akuntabel sesuai dengan panduan tata kelola Yuliansyah dan Rusmianto (2016).

4.2.3 Analisis Rasio Ekonomis

Tabel 5. Data APBDes Desa Sengkati Baru

Tahun	Biaya Aktual Input	Target Standar Input	Persentase (%)
2020	1.418.716.218	2.025.754.241	70,03
2021	892.800.009	1.089.008.678	81,98
2022	983.306.624	1.905.734.160	51,58
2023	758.209.602	1.915.977.898	39,57
2024	1.131.233.330	2.476.353.582	45,68

Sumber : APBDes Desa Sengkati Baru 2020-2024

Analisis rasio ekonomis pada Desa Sengkati Baru menunjukkan kemampuan yang sangat baik dalam meminimalkan biaya aktual input dibandingkan dengan target standar yang ditetapkan. Pada periode 2020 hingga 2021, desa mencatatkan rasio masing-masing sebesar 70,03% dan 81,98%, yang masuk dalam kategori "Sangat Ekonomis" karena pengeluaran berada di bawah plafon anggaran. Peningkatan kinerja ini terlihat menonjol pada tahun 2022 (51,58%) dan mencapai titik terendah pada tahun

2023 sebesar 39,57%, di mana biaya aktual input hanya Rp758.209.602 dari target standar sebesar Rp1.915.977.898, membuktikan efektivitas pengendalian belanja yang luar biasa. Periode pengamatan ditutup pada tahun 2024 dengan rasio 45,68% yang tetap mempertahankan predikat "Sangat Ekonomis". Secara kumulatif selama lima tahun, konsistensi dalam memperoleh input dengan biaya seminimal mungkin ini mengonfirmasi penerapan prinsip kehati-hatian (*prudence*) dalam manajemen keuangan publik menurut Mahsun (2009) serta Yuliansyah dan Rusmianto (2016), sekaligus membuktikan bahwa pemerintah desa sangat selektif dan berhati-hati dalam merealisasikan belanja pembangunan.

4.3 Tingkat partisipasi masyarakat Desa Sengkati Baru terhadap pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Sengkati Baru, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa untuk program pemberdayaan menunjukkan tren yang sangat positif dan kolaboratif. Hal ini tercermin dari integrasi yang baik antara program pemerintah desa dengan aspirasi warga, di mana masyarakat tidak lagi hanya menjadi penonton, melainkan mitra aktif dalam pembangunan. Pada tahap pengambilan keputusan (*decision making*), partisipasi masyarakat Desa Sengkati Baru menunjukkan kualitas yang baik. Antusiasme dalam Perencanaan dan Musyawarah Desa (Musdes)

Keterlibatan aktif warga pada tahap perencanaan (Musdes) ini sejalan dengan temuan Fahmi (2019) yang menyatakan bahwa partisipasi kuat di tahap perencanaan meningkatkan relevansi dan keberhasilan program di lapangan. Sikap kritis masyarakat dan keterbukaan informasi pemerintah desa lewat baliho infografis mencerminkan hubungan timbal balik yang positif, sesuai dengan hasil studi Majid et al (2022), Sulistyowati dan Nataliawati (2022), serta Dewi dan Adi (2019) yang menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat merupakan instrumen kontrol sosial sekaligus perwujudan nyata dari akuntabilitas dan transparansi tata kelola Dana Desa. Adanya kesenjangan berupa kelompok masyarakat yang pasif karena kesalahpahaman teknis atau minimnya edukasi mengonfirmasi tantangan klasik yang diidentifikasi dalam penelitian Resdiana dan Puspaningrum (2020), Anonim (2019), serta Sony Immanuel Handrino dkk (2023), di mana rendahnya kapasitas pemahaman regulasi dan edukasi

publik yang belum inklusif menjadi faktor penghambat optimalnya pengawasan masyarakat.

a. Respons Positif terhadap Program Pemberdayaan Kesehatan dan Pertanian

Tingkat respons masyarakat terhadap program pemberdayaan, khususnya penanganan stunting, menunjukkan tren yang sangat positif melalui dukungan penuh terhadap peran aktif kader posyandu dan bidan desa. Selain di sektor kesehatan, masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani juga antusias mengikuti pendampingan teknis dari Penyuluh Pertanian (PP2) Kabupaten Batanghari. Partisipasi ini didorong oleh bukti nyata keberhasilan program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar dan peningkatan keterampilan mengelola lahan.

b. Sikap Kritis terhadap Transparansi dan Penggunaan Anggaran

Masyarakat Desa Sengkati Baru mulai menunjukkan sikap kritis dan peduli terhadap tata kelola keuangan desa dengan menanyakan rincian penggunaan Dana Desa. Pertanyaan-pertanyaan tersebut biasanya muncul dalam forum pertemuan warga untuk mengetahui sejauh mana alokasi dana menyentuh sektor-sektor prioritas. Pemerintah desa merespons partisipasi pengawasan ini dengan keterbukaan informasi publik, seperti pemasangan baliho infografis APBDes di lokasi strategis agar warga dapat memverifikasi distribusi anggaran secara mandiri.

c. Kendala Partisipasi dan Kelompok Masyarakat Pasif

Meskipun mayoritas mendukung, masih terdapat sebagian kecil masyarakat yang bersikap pasif terhadap program pemberdayaan. Hal ini umumnya disebabkan oleh minimnya pengetahuan warga mengenai mekanisme, kriteria penerima manfaat, serta tujuan jangka panjang dari program yang dijalankan. Keluhan yang muncul biasanya berakar pada kesalahpahaman teknis, sehingga menjadi bahan evaluasi rutin bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk memperkuat sosialisasi dan edukasi agar partisipasi menjadi lebih inklusif.

d. Pemanfaatan Saluran Kritik dan Saran sebagai Bentuk Partisipasi

Bentuk partisipasi masyarakat juga tercermin dari penggunaan saluran resmi dalam menyampaikan kritik dan saran melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain melalui BPD, warga sering menyampaikan masukan secara langsung kepada kader desa yang bertugas di lapangan atau melalui forum rapat evaluasi. Mekanisme ini dinilai

efektif karena setiap aspirasi dan keluhan warga dapat segera dibahas dalam agenda internal pemerintah desa untuk dicari solusinya secara transparan dan akuntabel.

PEMBAHASAN

5.1 Perkembangan Pengelolaan Realisasi Dana Desa yang dikelola untuk program pemberdayaan masyarakat di Desa Sengkati Baru Kabupaten Batanghari

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Sengkati Baru periode 2020–2024 memiliki kinerja yang sangat efektif, dengan realisasi anggaran pemberdayaan masyarakat yang konsisten mencapai 100%. Secara teoritis, temuan ini memperkuat pendapat Mardiasmo (2009) bahwa efektivitas diukur dari kemampuan organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan menyerap anggaran tanpa sisa (nihil SiLPA) pada bidang pemberdayaan membuktikan bahwa perencanaan yang disusun melalui Musyawarah Desa (Musdes) bersifat aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan riil warga.

Argumentasi ini sejalan dengan penelitian Wahyudi dan Hidayat (2018) yang menyatakan bahwa ketepatan alokasi dana desa berbanding lurus dengan peningkatan kapasitas warga. Namun, kebaruan (novelty) dalam konteks Desa Sengkati Baru adalah adanya pergeseran fokus yang ekstrem ke sektor kesehatan (penurunan stunting) dengan lonjakan anggaran lebih dari 450% dalam lima tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak lagi hanya dimaknai sebagai pembangunan infrastruktur fisik, melainkan telah bertransformasi menjadi investasi modal manusia (*human capital investment*) yang mendalam.

5.2 Tingkat rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio ekonomis dalam Pengelolaan Dana Desa Desa Sengkati Baru Kabupaten Batanghari

Secara empiris, rasio ekonomis Desa Sengkati Baru menunjukkan predikat "Sangat Ekonomis" (rata-rata di bawah 90%), bahkan mencapai titik terendah 39,57% pada tahun 2023. Hal ini secara teoritis mendukung konsep manajemen keuangan publik yang berhati-hati dalam perolehan input dengan biaya minimal.

Namun, muncul sebuah argumen kritis terkait keberlanjutan otonomi desa. Di saat efisiensi belanja sangat terjaga, Desa Sengkati Baru justru menghadapi tantangan besar berupa terhentinya PADes sejak tahun 2023 akibat berhentinya operasional PT DMP. Fakta ini menciptakan sebuah "paradoks otonomi": desa sangat mahir mengelola dana transfer pusat, namun gagal menjaga kemandirian fiskal lokal. Temuan ini menjadi kritik atas teori otonomi desa yang idealnya mengandalkan kekuatan internal (PADes) daripada ketergantungan transfer. Dibandingkan dengan penelitian Suryani dan Rosmery (2022) di wilayah Jambi yang lebih menyoroti masalah administratif, penelitian ini menemukan bahwa risiko eksternal (penutupan korporasi lokal) dapat melumpuhkan struktur

pendapatan desa secara instan.

5.3 Transformasi Partisipasi

Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Sengkati Baru ditemukan sangat positif, terutama dalam tahap pengambilan keputusan (*decision making*) di forum Musdes. Hal ini relevan dengan teori Nugroho (2014) mengenai desentralisasi yang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi penonton, tetapi mulai menunjukkan sikap kritis dengan mempertanyakan rincian penggunaan dana.Kebaruan temuan di sini adalah efektivitas strategi 'Kepemimpinan Berbasis Bukti' (Evidence-Based Leadership) yang diterapkan pemerintah desa. Kepercayaan warga tumbuh bukan karena sosialisasi verbal, melainkan karena melihat hasil nyata intervensi kesehatan dan pertanian yang menyentuh kebutuhan dasar. Ini membuktikan bahwa partisipasi bukan sekadar masalah kehadiran fisik dalam rapat, melainkan tentang sense of ownership yang lahir dari transparansi hasil (baliho infografis APBDes) dan komunikasi akar rumput melalui Ketua RT/RW.

SIMPULAN

Pengelolaan Dana Desa di Desa Sengkati Baru periode 2020–2024 dalam bidang pemberdayaan masyarakat berjalan dengan sangat efektif, ekonomis, dan transparan, yang dibuktikan dengan realisasi anggaran konsisten mencapai 100% serta fokus alokasi yang responsif terhadap penurunan stunting melalui peningkatan anggaran kesehatan dari Rp59,2 juta menjadi Rp267,3 juta, didukung penuh oleh partisipasi kolaboratif warga dalam forum Musyawarah Desa. Kendati demikian, penelitian ini mengidentifikasi keterbatasan berupa tingginya ketergantungan fiskal terhadap dana transfer akibat terhentinya Pendapatan Asli Desa (PADes) sejak tahun 2023 pasca-berhentinya operasional PT DMP, serta adanya kesenjangan informasi (information gap) pada sebagian kecil kelompok masyarakat pasif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memfokuskan kajian pada pemulihan kemandirian ekonomi melalui optimalisasi BUMDes, evaluasi dampak jangka panjang program terhadap pendapatan riil, serta pengembangan metode sosialisasi yang lebih inklusif. Secara implikasi, temuan ini menegaskan bahwa keselarasan perencanaan bottom-up dengan eksekusi yang transparan melalui infografis APBDes tidak hanya berhasil meniadakan SiLPA, tetapi juga efektif berinvestasi pada peningkatan SDM jangka panjang sekaligus memperkuat kepercayaan publik (community trust) terhadap tata kelola pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Aminah, R., & Sari, A. (2018). Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Di Gampong Gunong Meulinteung Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya). Jurnal Public Policy, 4(2), 114-123.

Ariyanto, A. (2018). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4(2), 123-130.

Dewi, L. P. C. P., & Adi, N. B. (2019). Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang). Jurnal Ilmiah Edunomika, 3(2).

Fahmi, R. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Dana Desa. Jurnal Kebijakan Publik, 10(1), 45-55.

Karimah, N., Sari, A., & Prasetyo, D. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Pemberdayaan, 2(1), 33-40.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Mahsun, M. (2009). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Majid, L., Yuliansyah, Y., & Safitri, I. (2022). Partisipasi Masyarakat Sebagai Wujud Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics, 2(1), 33-44.

Nugroho, R. (2014). Kebijakan Publik: Teori, Manajemen, dan Analisis. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Nurmalasari, Y., & Supriyadi, S. (2021). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung). Jurnal Identitas, 1(2), 178-185.

Panda.id. (2025). Mengukur Keberhasilan: Indikator Kinerja Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur. mengukur-keberhasilan-indikator-kinerja-pengelolaan-dana-desa-untuk-pembangunan-infrastruktur/ pada 10 Juli 2025.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024.

Prasetyo, A. (2023). Strategi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Penerbit Gadjah Mada University Press.

Resdiana, D. & Puspaningrum, D. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(1), 1-10.

Resdiana, D., & Puspaningrum, D. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Administrasi Publik, 16(1), 56-67.

Rusmianto, E. & Yuliansyah, A. (2016). Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Rajawali Pers.

Rusmianto, E., & Yuliansyah, Y. (2016). Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 13(1), 45-53.

Setiawan, A. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa X. Jurnal Akuntansi, 15(1), 1-10.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sulistyowati, R., & Nataliawati, N. (2022). Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Owner : Riset dan Jurnal Akuntansi, 6(1), 32-44.

Suryani, N., & Rosmery, Y. (2022). Pengelolaan Dana Desa di Desa Karang Jati Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 10(1), 1-10.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Yuliansyah, Y. & Rusmianto, E. (2016). Akuntansi Desa. Jakarta: Salemba Empat.

Yuliansyah, Y., & Rusmianto, E. (2016). Akuntansi Desa: Pengelolaan Keuangan Desa dan Dana Desa. Jakarta: Rajawali Pers.